



PUTUSAN

Nomor 763/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat tanggal lahir Pangkajene, 17 Agustus 1989, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir D-II, bertempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Parepare, 22 Januari 1995, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap, dengan register Nomor 763/Pdt.G/2020/PA.Sidrap, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon menikah pada hari Ahad, tanggal 14 Juni 2015 M/ 26 Sa'ban 1436 H berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0077//020/VI/2015 yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tanggal 12 Mei 2015;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 763/Pdt.G/2020/PA. Sidrap



2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 4 tahun di kediaman orangtua Pemohon dan Termohon secara bergantian, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

- a. Anak 1, umur 4 tahun;
- b. Anak 2, umur 1 bulan;

3. Bahwa pada awal kebersamaan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2019 sudah mulai terjadi ketidakharmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan karena;

- a. Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- b. Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan tidak mensyukuri nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon;

4. Bahwa puncak perselisihan terjadi sejak bulan November 2019 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya keluarga Pemohon untuk rukun kembali;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menceraikan Termohon.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara baik pemohon maupun termohon hadir di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak serta telah

Hal. 2 dari 11 Put. No.763/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Dra. Sitti Musyayyadah. Namun, baik melalui penasehatan majelis hakim maupun berdasarkan laporan mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis karena tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah menempuh tahap mediasi, meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk kembali hadir di persidangan serta telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan jawaban.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti surat.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0077//020/VII/2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, bukti P.

2. Saksi-saksi.

Saksi pertama, Firman bin M. Ali Syam, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Serigala, Lingkungan II, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah adik kandung saksi.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan dengan harmonis bahkan telah dikaruniai dua orang anak namun sejak awal tahun 2019 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon.
- Bahwa yang menjadi penyebab pemohon dengan termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain dan selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon.

Hal. 3 dari 11 Put. No.763/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap termohon.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, Nursia binti Magga, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Serigala Nomor 7, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah anak kandung saksi.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan dengan harmonis bahkan telah dikaruniai dua orang anak namun sejak awal tahun 2019 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon.
- Bahwa yang menjadi penyebab pemohon dengan termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain dan selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon.
- Bahwa saat ini antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap termohon.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua saksi tersebut sedang Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir ke persidangan setelah tahap mediasi, kemudian Pemohon memberikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk

Hal. 4 dari 11 Put. No.763/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



bercerai dengan Termohon serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa tentang jalannya persidangan ini telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan lainnya tentang syarat formil berperkara, permohonan pemohon secara absolut dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas termohon dalam surat permohonan pemohon bahwa termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sidenreng Rappang maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang secara relatif untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa termohon adalah isteri dari pemohon yang menikah secara Islam berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0077//020/VI/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga pemohon berkualitas sebagai orang yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*) dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon dan termohon hadir dalam persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon agar kembali rukun dengan termohon, baik dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah disempurnakan

Hal. 5 dari 11 Put. No.763/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Sitti Musyayyadah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon menghendaki perceraian dengan termohon atas dalil bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar hingga berujung pada berpisahnya Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2019.

Menimbang, bahwa terhadap dalil pemohon di atas, termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah tahap mediasi meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk kembali hadir di persidangan dan majelis hakim telah memberikan waktu yang cukup bagi termohon untuk mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak mengajukan jawaban yang dinilai bahwa termohon tidak menggunakan hak bantahnya dan karenanya berarti dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbantahkan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum maka pemohon tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, R.Bg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), hal mana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti

Hal. 6 dari 11 Put. No.763/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil Pemohon pada posita angka 1.

Menimbang, selain bukti surat (P), Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg., sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima. Ada pun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon kalau antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya sudah tidak tercipta suasana rukun dan damai bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain dan selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon maka dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan, dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon dalam persidangan ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis dan dikaruniai dua orang anak namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar.

Hal. 7 dari 11 Put. No.763/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



- Bahwa yang menjadi penyebab pemohon dengan termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon.
- Bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 tanpa ada komunikasi lagi antara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 tanpa ada komunikasi lagi antara keduanya, sehingga keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus-menerus.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan demikian dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon, hal tersebut sejalan dengan:

1.-----

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"*

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya :*"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."*

3. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55 :

فان تعزز بتعزز او تواثر او غيبة جاز اثباته با لينة

Hal. 8 dari 11 Put. No.763/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Artinya :*"Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama sekurang-kurangnya 1 tahun dan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil naqli dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan Pasal 89

Hal. 9 dari 11 Put. No.763/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
3. Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp497.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Miladiyah, bertepatan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 H, oleh Mun'amah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Hilmah Ismail S.H.I. dan Heru Fachrurizal, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Andi Hakimah Bali Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hilmah Ismail, S.H.I.

Mun'amah, S.H.I.

Heru Fachrurizal, S.H.I.

Panitera pengganti,

Andi Hakimah Bali Putri, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya | : Rp 375.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Put. No.763/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	Rp 20.000,00
4. Biaya PNB	
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 12.000,00
Jumlah	: Rp 497.000,00

Hal. 11 dari 11 Put. No.763/Pdt.G/2020/PA.Sidrap